



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PrrtJSA

Nomor: 188/PidSug/2014/tN.Prob.

DEMI KEADILÂN BERDASARKAN KIRUAN YANG MAHA
ISA; pengadilan Negeri Probolinggo Yang mengadili perkara pidana pada tingkat
pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama .. Suherman Bin Sahnun;

Tempat lahir .. Lombok Timur;

Tgl.lahir .. 28 Tahun/ Tahun 1986 ;

Jenis Kelamin .. Laki.laki;

Kebangsaan .. Indonesia;

Tempat tinggal .. Kampung Mujur, Desa Kebundahe, Kecamatan
Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama .. Islam;

Pekerjaan .. sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat
Pencaptan/ Penahanan oleh ;

1. penudik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : SP,Han. 04/ VIII /
2014 / Satlantas, tanggal 13 Agustus 2014 terhitung sejak tanggal 13 Agustus
2014 s/d tanggal 01 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah
Perpanjangan Penahanan No. B - 37/0.5.20/Epp3/08/2014, tanggal 27
Agustus 2014 terhitung sejak tanggal 02 September 2014 s/d 02 Oktober 2014;
3. genunt ut ilium, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : Print- 40/
05.20 / Ep.3/10/ 2014 tanggal 09 Oktober 2014 terhitung sejak tanggal 09
Oktober 2014 s/d 28 Oktober 2014;
4. takim, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan
Negeri Probolinggo, Nomor : 188/ Pen.Pid.B/2014/PN.PbI, tanggal 24
Oktober 2014, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d 22 November
2014;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Surat Pcnetapan
Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 188/Pen. Pid.

Sus./3T4/hCTbI tanggal 10 23

November 2014, terhitung sejak tanggal

November 2014 s/d 21 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Hukum :

Penasehat

Pengadilan Negeri ter*it;

Telah Eerka Frkara ini;

Telah mendengar keterangan dan keterangan •

Telah tikan barang Hikti yang diajukan di persidangan :

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum Yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya menuntut supaya maielis hakim yang men-eeriksa dan rrangadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa Suherman Bin Sahnun &rsalsh melakukan tindak pidana "orang Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Talu lintas yang meneakibatkan orang Iain meninggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang &- undang No. 22 Tahun 20 tentang lalu lintas dan anekutan talan dan tindak pidana "orang Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang &sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) Undang undane No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
2. Meniatuhkan pidana kepada terdakwa Suherman Bin Sahnun denstan . pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.250.m0.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 bulan pidana kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Isu.zu Borneo Nopol E 9020 C **berserta**

STNKnya;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu CV. Tiga Saudara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea Grand Impresa Nopol N 3681 NW beserta STNKnya

- I (satu) buah SIM C An. Sukardi.

Dikembalikan kepada Tutik Handayani (istri korban)

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP. (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan menvesali perbuatannya dan berianii tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap memohon keringan hukuman ;

Menimbangt bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah diidakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Suherman Bin Sahnun pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul Wib atau setidaknya -tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Simpang 4 Pilang Jalan Sukarno hatta kelurahan Pilang kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo atau setidaknya —tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri probolinggo, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan oarn alain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada mulanya saat terdakwa yang mengendarai Truck ISUZU Borneo warna putih dengan Nopol E 9020 C maju dari arah barat ke timur dengan tujuan Nusa Tenggara barat dimana sewaktu mengendarai Truck tersebut tidak mempunyai atau dilengkapi dengan Surat Izin mengemudi (SIM) BII Umum dan ketika melintas di jalan raya Jl. Sukarno Hatta, kelurahan Pilang, Kecamatan kademangan, Kota Probolinggo tepatnya 25 (dua puluh lima) meter sebelum Traffic light truck yang dikendarai oleh terakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 Km/jam mengalami rem blong atau fungsi rem tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya sehingga kecepatan laju truck tersebut tidak bisa diperlambat dan tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa serta karena kurang hati- hatian terdakwa akhirnya truck yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Astrea Grand Impressa Nopol 3681 NW yang dikendarai oleh korban Sukardi yang pada waktu itu sedang berhenti karena traffic Light masih menyala warna merah sehingga korban Sukardi jatuh tersungkur ke aspal jalan, akibat kecelakaan tersebut korban Sukardi meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum jendazah dari Rumah Sakit UMum daerah Dokter Mohammad Saleh Nomor 153/ VIII/ 2014 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Sukardi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Novita Lavi Nikmah, dengan kesimpulan : Bahwa korban meninggal ka'ena Cidem pado kepala Yang diakibatakan oleh persebntuhan dengan benda tumpul yang gangat kerag;

Perbuatan terdakwa Suherman Sahnun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (d) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Suherman Bin Sahnun pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul Wib atau setidak -tidaknya dal'am bulan Agustus ttahun 2014 bertempat di Simpang 4 Puilang Jalan Sukarno hatta, kelurahan Pilang, kecamatan Kademngangan, Kota Probolinggo atau setidak —tidaknya pada guatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri probolinggo, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada mulanya saat terdakwa yang mengendarai Truck Isuzu Borneo warna putih dengan Nopol E 9020 C maju dari arah barat ke timur dengan tujuan Nusa tenggara barat dimana sewaktu mengendarai Truck tersebut tidak mempunyai atau dilengkapi dengan Surat Izin mengemudi (SIM) BII Umum dan ketika melintas di jalan raya Jl. Sukarno Hatta, kelurahan Pilang, Kecamatan kademangan, Kota Probolinggo tepatnya 25 (dua puluh lima) meter sebelum Traffic light truck yang dikendarai oleh terakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 Km/jam mengalami rem blong atau fungsi rem tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya sehingga kecepatan laju truck tersebut tidak bisa diperlambat dan tidak bisa dikenda/ikan oleh terdakwa serta karena kurang hati- hatian terdakwa akhirnya truck yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian sepeda motor Honda Astrea Grand Impressa Nopol 3681 NW yang dikendarai oleh korban Sukardi yang pada waktu itu sedang berhenti karena traffic Light masih menyala warna merah sehingga korban Sukardi iatuh tersungkur ke aspal jalan, akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Astrea Grand Impressa Nopol 3681 NW milik korban Sukardi rusak pada bagian IRIakang dan pecah pada bagaian badan sepeda motor;

Perbuatan terdakwa Suherman Bin Sahnun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (I) Undang-Undang Nomor 22 ²⁰⁰⁹ tahun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya

penuntut Umum mengajukan 90k8i yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Í. Mohamad 'Ihamt menerangkan:

Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintag terjadi pada hari Rabu tanggal 13

Agustus 2014 sekitar pukul 06.30 wib bertempat di jalan Sukarno hata,

Kel.Pilang, Kece Kademangan, Kota robolinggo tepatnya di lampu meah pilang;

Bahwa saksi pada waktu itu sedang bertugas mengatur lalu lintas di simpang 4 lampu merah pilang;

Bahwa saksi melihat truk yang dikendarai oleh terdakwa kurang lebih 25 meter sebelum lampu merah berjalan oleng atau zig zag;

Bahwa saksi karena melihat laju truk melaju tidak wajar kemudian saksi mengambil inisiatif untuk member jalan pada kendaraan yang pada waktu sedang berhenti karena lampu masih merah hal itu dilakukan agar trik tersebut tidak menabrak kendaraan yang sedang berhenti;

Bahwa saksi melihat truk yang dikendarai terdakwa membanting ke arah trotoar sebelah kiri jalan kemudian menabrak sepeda motor korban; -

Bahwa akibat ditabrak dari arah belakang korban langsung teriatuh dan langsung meninggal di tempat kejadian;

Bahwa setelah terdakwa menabrak korban saksi langsung mengamankan terdakwa kepos polisi dan sepengetahuan saksi truk terdakwa mengalami rem blong;

2. luwardi, menerangkan:

Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 13

Agustus 2014 sekitar pukul 06.30 wib bertempat di jalan Sukarno hata,

KeLPiJang, Kec. Katernangan, Kota robolinggo tepatnya di lampu merah pilang;

Bahwa saksi yang pada waktu itu sedang berada di jalan Sukarno Hatta melihat truk yang dikendarai terdakwa melaju Oleng atau zigzag dari arah barat menuju timur;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa truk yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor korban hingga korban terdorong dan terjatu terjepit antara truk terdakwa dan truk tangki yang berda di depan terdakwa;

5

Bahwa pada waktu itu kondisi ialan ramai karena tepat di Simpang 4 dan posisi lampu masih menyala merah;

Bahwa akibat tertabrak truk yang oleh terdakwa dari arah Ix•lakang korban langsung meninggal ditempat kejadian karena mengalami pecah dibagian kepala sehingga tidak tertotong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 13

Agustus 2014 sekitar pukul 0630 wib bertempat di ialan Sukarno hata,

Kel.Pilang, Kec. Kademangan, Kota robolinggo tepatnya di lampu meah pilang;

Bahwa terdakwa mengemudikan truk tersebut berangkat dari Surabaya menuju pulau NTB untuk mengantar barang;

Bahwakurang lebih 25 meter sulum lampu merah truk yang dikendarai mengatami rem blong sehingga laju truk tidak bisa dihentikan ;

Bahwa karena panic terdakwa melaju zigzag kemudian terdakwa membenturkan truknya ke trotoar jalan sebelah kiri;

Bahwa terdakwa menabrak sepeda motor korban yang pada waktu itu sedang dilampu merah;

Bahwa korban tertabrak truk yang dikendarai terdakwa sehingga terpental dan tedepit antara truk korban dan truk tangki yang berada didepan sepeda motor korban;

Bahwa truk yang dikendarai terdakwa mengalami rem blong;

Bahwa sebelum mengendarai mobil tersebut terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraanya karena terdakwa menyerahkan kepada mekanik;

- Bahwa terdakwa pada waktu mengendarai truk teesebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi GOI Ilb;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan pihak korban
putusan.mahkamahagung.go.id
berupa uang sebagai santunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti : 1 (satu) unit kendaraan Truk Isuzu Borneo Nopol E C berserta STNKnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea Grand Impresa Nopol N 31B1 NW beserta

6

9TNKnya, 1 (satu) buah SIM C An. Sukardi, barang bukti tersebut telah dibenarkan Oleh saksi - saksi dan terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga diajukan alat bukti Surat berupa Visum et Repertum Jenazah dari RSUD Mohamad saleh Nomor 153/1/111/2014 : tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Sukardi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Lavi Nikmah, dengan KESIMPULAN Kemungkinan korban meninggal : dunia karena cidera pada kepala yang diakibatkan oleh persentuhan dengan imda tumpul yang sangat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang — Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif . maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang — **Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang** unsur - unsurnya sebagai berikut: I. Setiap orang;

Z Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut; ad. I. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

7

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan Yang dilarang dan diancam dengan pidana

tersebut adalah terdakwa Suherman Bin Sahnun yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) disamping itu gelamah persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti atau mengingafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum ; ad. 2. Unsur men emudikan kendaraan bermotor karena kelalaian men akibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 229 ayat (5) Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa in casu apakah kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 06.30 wib bertempat di jalan Sukarno hata, Kel.Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo tepatnya di lampu merah pilang, terdakwa mengendarai kendaraan truk Isuzu Borneo warna putih dengan nopol E 9(20) EC melaju dari arah barat menuju timur. Pada saat itu truk yang dikendarai terdakwa mengalami rem blong sehingga terdakwa tidak bisa menghentikan dan mengendalikan laju kendaraanya yang kemudian menabrak sepeda motor korban Sukardi dari arah belakang sehingga menyebabkan korban sukardi terdorong dan terjepit truk terdakwa dengan truk tangki di depannya;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa sebagai seorang sopir/ pengguna jalan s&lum berangkat tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan atau tidak melakukan pengecekan terhadap kelaikan kendaraan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang digunakan dan hanya mempunyai perkataan mekanik jika truk tersebut dalam kondisi baik. Disamping itu terdakwa sebagai pengguna jalan tidak memiliki lisensi/ ijin untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya karena ketika kecelakaan tersebut terjadi terdakwa tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa sebagai pengguna jalan Yang tidak memiliki ijin mengemudikan kendaraan di jalan raya dan juga karena ketidaklaikan kendaraan Yang dikendarainya karena sebelum berangkat terdakwa tidak memastikan kelaikan kendaraan yang digunakannya. Dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor Rarena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi —saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikaitkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohamad Saleh Nomor : 153/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Sukardi terungkap fakta bahwa akibat truk yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor korban Sukardi, korban terdorong dan terjepit antara truk terdakwa dengan truk tangki didepannya sehingga menyebabkan korban sukardi meninggal dunia di tempat kejadian dengan kondisi pecah pada bagian kepala sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum Jenazah dari RSUD Mohamad saleh Nomor : 153/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Sukardi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Lavi Nikmah, diperoleh hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR .

Tulang tengkorak hancur tidak beraturan otak keluar •

•Leher tulang patah;

Punggung tulang patah; • Lengan tangan kanan tulang patah; • Tanda patah tulang hidung.

KESIMPULAN :

Kemungkinan korban meninggal dunia karena cidera pada kepala yang dikaitkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang sangat keras

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terbukti ;

Menimbang, 'bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsumya sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

3. Dengankorban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang

Menimbangw bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dipergunakan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan Kumulatif kedua sehingga dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Unsur Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi —saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 06.30 wib bertempat di jalan Sukamo hata, Kel.Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo tepat nva di lampu meah pilang, terdakwa mengendarai truk Isuzu Borneo wama putih dengan Nopol E 9020 EC melaju dari arah barat menuju timur dimana truk yang dikendarai terdakwa mengalami rem blong sehingga terdakwa tidak bisa menghentikan dan mengendalikan laju kendaraanya yang kemudian menabrak sepeda motor korban Sukardi dari arah belakang sehingga menyebabkan korban sukardi terdorong dan terjepit truk terdakwa dengan truk tangki di depannva. Akibat truk yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor korban Sukardi mengakibatkan kerusakan sepeda motor yang dikendarai saksi korban mengalami kerusakan pada bagian belakang dan beberapa bagian badan motor;

Menimbangp bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, belah terbukti ;

10

Menimbang, bahwa oleh karena semua ungr dalam dnkwaan kumulatif kesatu dan kedua telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti ~~secara~~ sah dan mevakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya

11

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truk Isuzu Borneo Nopol E C berserta STNKnya, sangat dibutuhkan untuk memperlancar usaha maka barang bukti akan dikembalikan kepada pemilik yaitu CV. Tiga Saudara. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea Grand Impresa Nopol N 3681 NW beserta STNKnya, 1 (satu) buah SIM C An. Sukardi merupakan barang milik korban maka akan dikembalikan kepada Tutik Handayani (istri korban);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keduakaan yang mendalam bagi keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- ^T Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit;
- ^T Terdakwa belum pernah dihukum;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id kepada korban dan hal tersebut telah
putusan mahkamahagung.go.id kepada korban dan hal tersebut telah

dituangkan dalam bentuk surat anlara pihak korban dan terdakwa
(terlampir pada berkas);

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat 2 dan 4 UU No, 22 tahun 20(H tentang

lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang

KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan@

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Suherman Bin Sahnun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Wkarena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan " ;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suherman Bin Sahnun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta pidana denda sebesar RP 250.0(M),- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama
1 (satu) bulan;
 - Menetapkan lamanya terdakwa betada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; - Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Borneo No. Pol E 9020 C;
 - 1 9satu) lembar STNKB kendaraan Isuzu Borneo No.Pol. E c An
Djoko Santoso ;
Dikembalikan kepada pemilik yaitu CV. Tiga Saudara;
 - 1 (sattu) unit sepeda motor Honda astrea Grand [mpressa No, POL N 3681
 - 1 (satu) lembar STNKB sepda motor Honda astrea Grand Impressa No.
Polo N 3681 NW atas nama Mislah;
 - 1 (satu) lembar SIM C An, Sukardi;
Dikembalikan kepada Tutuik Handayani (Istri korban) ;
 - Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.0(X),- (dua ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/PUU/2014 tanggal 04 Desember 2014, oleh kami
FLORANCE KATERINA, SH^{MH} sebagai Hakim Ketua Majelis, ACEP SOPTAN

^SAURISH.,MH dan I.G.N.A. ARYANTA E.w.1 SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu
MOHAMMAD HERU GUNAWAN, Sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh

ditunjuk oleh KOFSHARTANTO SH. penuntut umum pada
kejaksaan Negeri terdakwa;

Hakim Anggota I,

ACEP SOPTAN SAURI, SH., MH.

Hakim Anggota II

I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH.

FLORANCE KATERINA, SH.
Hakim Ketua

FLORANCE KATERINA, SH.
•RINA, SH. MH.

SH., MH.

Panitera Pengganti

MOHAMMAD HERU GUNAWAN,